



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 hal Penugasan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Gani Suwondo Lie, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEDUA: Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1.	Drs. H. Khoirudin, M.Si.	- Ketua, merangkap Anggota;
2.	Ima Mahdiah	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;

3.	Hj. Rany Mauliani	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
4.	Wibi Andrino, SH, MH	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
5.	Basri Baco, SE, MM	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
6.	Hj. Inad Luciawaty, SE	- Anggota
7.	Muhammad Al Fatih, S.Ak	- Anggota
8.	H. Nasdiyanto	- Anggota
9.	Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos, S.Sos.I, M.M.	- Anggota
10.	H. Ghazi Zulazmi, S.IP	- Anggota
11.	Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsy, M.Si	- Anggota
12.	Hj. Sholikhah, S.Sos.I	- Anggota
13.	KH. M. Subki, Lc	- Anggota
14.	CN. Dr. Lauw Siegvrieda, SH, MH	- Anggota
15.	Hilda Kusuma Dewi, S.Kom	- Anggota
16.	Hj. Ida Mahmudah	- Anggota
17.	Chicha Koeswoyo, S.I.Kom	- Anggota
18.	Jhonny Simanjuntak, SH	- Anggota
19.	Gani Suwondo Lie, S.H., M.H.	- Anggota
20.	Wa Ode Herlina, S.I.Kom, MM	- Anggota
21.	H. Nuchbatillah, SH	- Anggota
22.	Anggi Arando Siregar	- Anggota
23.	Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom	- Anggota
24.	Alief Bintang Haryadi	- Anggota
25.	Hj. Jamilah Abdul Gani, SH, M.Kn	- Anggota
26.	Setyoko, ST	- Anggota
27.	H. Imamuddin	- Anggota
28.	Riano P. Ahmad	- Anggota
29.	Raden Gusti Arief Yulifard	- Anggota
30.	Fatimah Tania Nadira Alatas	- Anggota
31.	Andri Santosa	- Anggota
32.	Syafi Fabio Djohan, SE, MM	- Anggota
33.	Dadiyono	- Anggota
34.	Sardy Wahab Sadri	- Anggota
35.	H. Tri Waluyo, SH	- Anggota
36.	Uwais El Qoroni	- Anggota
37.	M. Fu'adi Luthfi	- Anggota
38.	H. Ahmad Moetaba	- Anggota
39.	H. Ahmad Ruslan, SH	- Anggota
40.	Alwi Moehamad Ali	- Anggota
41.	Oman Rohman Rakinda, S.IP, M.Si	- Anggota
42.	Bebizie Sri Mulyati	- Anggota
43.	H. Ismail	- Anggota
44.	Syahrone, SE	- Anggota
45.	Hj. Nur Afni Sajim, SE	- Anggota
46.	Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM	- Anggota
47.	Lazarus Simon Ishak, S.H.	- Anggota
48.	H. Dina Masyusin, SH	- Anggota
49.	H. Ali Muhammad Johan C., S.E., M.H.	- Anggota
50.	Kevin Wu	- Anggota
51.	Elva Farhi Qolbina, S.Sos.	- Anggota

52.	Ir. Bun Joi Phiau, ST, SH, MH	- Anggota
53.	Josephine Simanjuntak	- Anggota
54.	Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	- Sekretaris, bukan Anggota;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KETUSIBUKOTA JAKARTA



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta